



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 1.a TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada huruf a diatas perlu dilakukan Penunjukan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KETIGA : Laporan hasil pengawasan akan dilaporkan per bulan, per Triwulan dan per Tahun secara berjenjang
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran KPU Kota Banjar Nomor DIPA076.01.2.657249/2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

NOMOR 1.a TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN SATUAN

PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAHAN (SPIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJAR TAHUN 2025

Nama	Jabatan	Tugas
1. Muhammad Mukhlis 2. Nurhasanah 3. Joko Nurhidayat 4. Moch.Wahab Hasbullah 5. Irfan Saeful Rohman	Pengarah	1. Memberikan arah, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2025. 2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2025. 3. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP di KPU Kota

		Banjar Tahun Anggaran 2025. 4. Mengevaluasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2025 5. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2025
Wawan Cahyana	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan SPIP di KPU Kota Banjar. 2. Menyusun rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjar. 3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di KPU Kota Banjar
1. Denden Deni Hendri 2. Gani Abdul Rozak 3. Mita Apriani 4. Ananda Suara Okta Gemilang 5. 5. RD. Siti Nur Umiyatun Hasanah 6. Bayu Faisal Nugraha	Sekretariat	1. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja Satgas. 2. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP secara berkala sesuai jadwal pelaporannya.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan